



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 69 TAHUN

2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengalokasian Dana Alokasi Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
  - b. bahwa dalam rangka pengalokasian Dana Transfer Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan Prioritas Nasional;
  - c. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dan perbaikan dokumen pelaksanaan anggaran sampai dengan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
10. Peraturan ....

10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 265) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.425.883.504.631,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 1.090.083.304.507,00 (satu triliun sembilan puluh miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu lima ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan .....

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp944.943.167.558,00 (sembilan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp944.943.167.558,00 (sembilan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu dari dana perimbangan sebesar Rp944.943.167.558,00 (sembilan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yaitu dari pendapatan bagi hasil sebesar Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.343.393.824.217,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja .....

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp695.500.767.365,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp572.169.470.552,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.954.078.500,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.769.507.800,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp695.500.767.365,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp370.620.080.435,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar enam ratus dua puluh juta delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp167.525.786.137,00 (seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp109.348.001.676,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp32.682.435.244,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.289.149.844,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
  - f. belanja .....

- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp13.183.314.029,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp572.169.470.552,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang sebesar Rp111.770.238.580,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
  - b. belanja jasa sebesar Rp266.096.257.611,00 (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah);
  - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp22.383.301.860,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
  - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp81.641.876.000,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - e. belanja barang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.801.074.638,00 (dua miliar delapan ratus satu juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebesar Rp69.893.004.469,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp17.583.717.394,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.954.078.500,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp49.377.057.000,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah); dan

b. belanja ....

- b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1.932.221.500,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.769.507.800,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp1.563.595.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
    - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
    - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp5.230.912.800,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp206.178.674.548,00 (dua ratus enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.785.683.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yaitu belanja modal tanah sebesar Rp6.785.683.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.524.740.598,00 (empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja .....

- a. belanja modal alat besar sebesar Rp679.141.840,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp7.627.785.466,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp4.272.500.861,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp5.858.176.853,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp4.427.361.100,00 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp9.547.457.862,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp1.881.494.500,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- i. belanja modal komputer sebesar Rp4.693.806.495,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- k. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebesar Rp5.272.569.420,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.092.246.201,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus satu rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.604.175.892,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp46.880.015.900,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp1.235.188.992,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp488.971.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.858.818.947,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp53.023.263.515,00 (lima puluh tiga miliar dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah);
  - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp37.628.578.432,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
  - c. belanja modal instalasi sebesar Rp1.185.477.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - d. belanja modal jaringan sebesar Rp1.021.500.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.872.556.111,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp542.130.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga Rp0,00 (nol rupiah);
  - c. belanja modal biota perairan sebesar Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - d. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

f. belanja .....

- e. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebesar Rp10.632.126.111,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus sebelas rupiah);
  - f. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp532.700.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
  - b. belanja modal aset lainnya BLUD sebesar Rp62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp6.412.793.656,00 (enam miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Februari 2023  
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG



NANANG SAEFUDIN